

KOMANDO DISTRIK MILITER 0710



SURAT PENDIRIAN SEKOLAH

SMA NEGERI 1 PEKALONGAN

Alamat

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 39 ☎ (0285) 421190

Fax. (0285) 432712

Kota Pekalongan ✉ 51128

Berdasarkan	: Surat Komando Distrik Militer 0710, selaku Pembantu Pelaksana Kuasa Perang, Nomor : PRINT-PPKP-084/5/1966
Oleh	: Komandan Distrik Militer 0710
Status	: Sekolah Negeri
Tahun	: 1966
Kelurahan	: Keputran
Kecamatan	: Pekalongan Timur
Kota	: Pekalongan

SALINAN.-

KOMANDO RESOR MILITER 071
KOMANDO DISTRIK MILITER 0710
PEMBANTU PELAKSANA KUASA PERANG

SURAT - PERINTAH

Nomor: PRIN-PTKP-004/5/1966

KOMANDO DISTRIK MILITER 0710

SELAKU

PEMBANTU PELAKSANA KUASA PERANG

- D A S A R :
1. Surat Keputusan PANGDAM VII/PEPERDA Djateng dan D.I. JOGJAKARTA Nomor: KEP-FPD/0064/4/1966 tanggal 27 April 1966 tentang penutupan Sekolah Asing Tionghwa untuk dijadikan Sekolah Nasional.
 2. Surat Perintah DAN DIM 0710/PEPEKUPER Pekalongan Nomor: PRIN-PTKP-0076/1966 tanggal 6 Mei 1966.
 3. Mengingat situasi keamanan daerah dewasa ini dideroh KODIM 0710/PEPEKUPER Pekalongan.
 4. Sambil menunggu petunjuk teknis dari PANGDAM VII/PEPERDA Djateng dan D.I. Jogjakarta.

KESIMPINGAN : Perlu segera melaksanakan Keputusan dan Perintah seperti tersebut pada dasar diatas.

MEMERINTAHKAN :

- K E P A D A :
1. KEPALA SEKSI KESOS/WINLADIK PEPEKUPER PEKALONGAN.
 2. KEPALA SEKOLAH ASING TIONGHWA HUA CHIAO PEKALONGAN.
 3. KEPALA SEKOLAH LANJUTAN ATAS NEGERI (SLA NEGERI) PEKALONGAN.

- S U P A J A :
1. Terselut nomor. satu:
 - 1.1. Mengambil alih kekuasaan Gedung Sekolah beserta inventarisasinya bekas Sekolah Asing Tionghwa HUA CHIAO Pekalongan dari tingkat STK, SD, SLP dan SLA dari Kepala Sekolah Asing tersebut, selanjutnya menggunakan Sekolah tersebut untuk dijadikan Sekolah Nasional Indonesia.
 - 1.2. Menjerahkan bekas Sekolah Asing Tionghwa HUA CHIAO di Djl. R.A. Kartini No.33 Pekalongan kepada Kepala Sekolah Lanjutan Atas Negeri (SLA NEGERI) Pekalongan untuk digunakan menjadi Sekolah Lanjutan Atas Negeri Pekalongan.
 2. Terselut Nomor. dua:
 - 2.1. Menjerahkan Gedung Sekolah Asing Tionghwa HUA CHIAO beserta inventarisasinya kepada tersebut nomor satu untuk digunakan menjadi Sekolah Nasional Indonesia.
 - 2.2. Membagi murid Sekolah STK, SD, SLP, dan SLA untuk didaftarkan masuk ke Sekolah-2 Nasional yang berada di Daerah KODIM 0710/PEPEKUPER Pekalongan yang meliputi Kotamadya/Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.
 3. Terselut nomor. tiga:
 - 3.1. Menyerah Gedung Sekolah dengan inventarisasinya bekas Sekolah Asing Tionghwa HUA CHIAO dari tersebut nomor satu dan selanjutnya menggunakan Sekolah tersebut menjadi Sekolah Lanjutan Atas Negeri Pekalongan.
 - 3.2. Menjerahkan bekas Gedung Sekolah Lanjutan Atas Negeri Pekalongan kepada tersebut nomor satu untuk digunakan Sekolah-2 Nasional sesuai dengan Perintah lebih lanjut.
 4. Dilaksanakan setelah menerima Surat Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selanjutnya melaporkan kepada KOMANDAN hasil Pelaksanaannya.
 5. D i - i n d a h k a n.

Tjatatani!.....

KYATATAN:

Apabila dikemudian hari terdapat perkembangan/perubahan, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di : PEKALONGAN
Pada tanggal : 16 - Mei - 1966

K O M A N D A N
SELAMU
PENBANTU PALANGHANA KUASA PERANG

td.

POERWOSASMITO
LETNAN KOLONEL INFANTERIE
NRP. : 10605.

KEPADA JTH.:

JANG BERSANGKUTAN.

TERBUKAN JTH. :

1. BAN REM 071/PEKUPSR.
 2. DAN DIN 99/PEKALONGAN.
 3. SAD TUNGGAL KOMAD/KAB. PEKALONGAN DAN BATANG.
 4. PETERPRA PEKALONGAN BARAT/TIMUR.
 5. A R S I P.
-

Mengetahui:

Kepala SMA Negeri Pekalongan,



Salinan sesuai dengan aslinya.

Yang menyalin,

(Laman Hadisoosanto).-

SALINA H:

KOMANDO RESOR MILITER 071
KOMANDO DISTRIK MILITER 0710
PEMBANTU PELAKSANA KUASA PERANG.

S U H A T P E R I N T A H

Nomor : PRIN-PPKP-102/1/1966

KOMANDO DISTRIK MILITER 0710

SELAKU

PEMBANTU PELAKSANA KUASA PERANG.

- P A S A H** : 1. Surat Perintah DAN DEM 1070/PEPEKUPAN Pekalongan Nomor PRIN-PPKP/004/5/1966 tanggal 26 Mei 1966 yang mengatur penggunaan ex Sekolah Asing Tionghwa.
2. Menentukan ruangan Kelas dari Sekolah Negeri/Nasional yang belum sampai ke Gedung Sekolah.
- KENDANG** : 1. Porlu segera mengatur setjara selanjutnya sebagai follow up kegiatan sehingga mengurangi kesulitan2 Gedung dan Nasionalisasi sekolah2 Asing Tionghwa dapat tertjapai.

M E M B E R I T A N K A N

- I E P A D A** : 1. KEPALA SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA NEGERI III PEKALONGAN.
2. KEPALA SEKOLAH MENENGAH OLAM RAGA ATAS NEGERI PEKALONGAN.
3. KEPALA SEKOLAH PERSIAPAN KEMERIA SARA NEGERI PEKALONGAN.
4. KEPALA SEKOLAH PGA/PGAA NEGERI PEKALONGAN.
5. PESILIK PENDIDIKAN STK NEGERI KOTAMADYA PEKALONGAN.
6. KEPALA SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS NEGERI PEKALONGAN.
7. KEPALA INSPEKSI KEMUDAJAAN KOTAMADYA PEKALONGAN.
8. KEPALA SEKOLAH LANJUTAN ATAS NEGERI PEKALONGAN.
9. KEPALA KPA/KPAA NEGERI PEKALONGAN DAN KEPALA SLA PORI, PEKALONGAN.
10. KEPALA SEKOLAH DAMAWIJAYA PEKALONGAN.
11. KEPALA IKIP NEGERI PEKALONGAN.
12. WALIKOTA KEPALA DAIRAH KOTAMADYA PEKALONGAN.
- U P A J A** : 1. Tersbut No. 1 :
Menampati dan menggunakan bekas sekolah Lanjutkan Atas Negeri Pekalongan yang terletak di Djl. Merak Pekalongan untuk digunakan menjadi Sekolah Lanjutkan Pertama Negeri III Pekalongan.
2. Tersbut No. 2 :
Menampati dan menggunakan tiga ruangan Kelas bekas Sekolah Lanjutkan Atas Negeri Pekalongan yang terletak di Djl. Bahagia/Tengah Lapangan Pekalongan untuk digunakan SLAA Negeri Pekalongan.
3. Tersbut No. 3 :
Menampati dan menggunakan tiga ruangan Kelas bekas Sekolah Lanjutkan Atas Negeri Pekalongan yang terletak di Djl. Bahagia/Tengah Lapangan Pekalongan untuk digunakan menjadi Sekolah Persiapan Sekolah Negeri Pekalongan.
4. Tersbut No. 4 :
Menampati dan menggunakan bekas Gedung Sekolah Asing Tionghwa STK yang terletak di Djl. Djenuk Pekalongan untuk digunakan menjadi Sekolah PGA/PGAA Negeri Pekalongan.
- 5/ Tersbut No. 5 :

5. Tersebut No. 5 :

Menempati satu Kamar (Klas) bekas Sekolah Menengah Atas Negeri Pekalongan yang terletak di Djl. Djataju Pekalongan untuk digunakan menjadi Kantor Inspeksi Pendidikan STK. Kotamedya Pekalongan.

6. Tersebut No. 6 :

Menempati dan menggunakan bekas Gedung Asing Tionghwa JU JONG KUNG HUI Pekalongan yang terletak di Djl. Blimbing Pekalongan untuk digunakan menjadi Sekolah Menengah Ekonomi Atas Mahamedijah Pekalongan (Persiapan Negeri).

7. Tersebut No. 7 :

Menempati satu Kamar (Klas) di bekas Sekolah Menengah Atas Negeri Pekalongan yang terletak di Djl. Djataju Pekalongan untuk digunakan Kantor/Staf Inspeksi Kebudayaan Kotamedya Pekalongan.

8. Tersebut No. 8 :

Menyerahkan sementara 4 (empat) ruangan klas kepada Kepala Sekolah KP/KPA Negeri Pekalongan, dalam waktu pelajaran sore.

Menyerahkan sementara ruangan2 klas kepada Kepala Sekolah Lendjutan Atas PGRI Pekalongan untuk digunakan Sekolah Lendjutan Atas PGRI Pekalongan dalam waktu pelajaran sore.

9. Tersebut No. 9 :

Menerima dan menggunakan sementara ruangan2 klas2 sekolah lendjutan Atas Negeri Pekalongan pada waktu pelajaran sore seperti disebutkan pada nomor 8 (delapan).

10. Tersebut No. 10 :

Menyerahkan sementara 7 (tujuh) ruangan2 klas Sekolah Dharma Wijata kepada Kepala/Dh. IKIP Negeri Pekalongan untuk digunakan Universitas IKIP Negeri Pekalongan dalam waktu jam pelajaran sore.

11. Tersebut No. 11 :

Menerima dan menggunakan sementara seperti yang disebut pada No. 10 (sepuluh).

12. Tersebut No. 12 :

Menerima kembali tiga ruangan kamar (Klas) bekas SMA Negeri Pekalongan yang terletak di Djl. Djataju untuk digunakan Kantor D.P.U. Kotamedya Pekalongan.

2. Dilaksanakan seterusnya perintah ini dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada KEMANDAN.

3. D i - i n d a h k a n .

T i g a t a n .

Apabila dikelak kemudian hari terdapat perubahan dan perkembangan maka akan diadakan perubahan2 seperlunya. -

Dikeluarkan di : PEKALONGAN.

Pada tanggal : 7 Djuli 1966.

K E M A N D A N

S E L A K U

PEJABAT PELAKSANA KUASA PERANG

Cap ttd.

P. BERWOSAMITO

LEKJOL. INF. No. 10806.

Mengetahui

Ditandatangani dengan salinya.

PENJELASAN SURAT PENDIRIAN SEKOLAH

Surat Pendirian Sekolah ini juga sekaligus berfungsi sebagai AKTA PENDIRIAN SEKOLAH, atau AKTA PENDIRIAN SMA NEGERI 1 PEKALONGAN

Demikian penjelasan Surat Pendirian Sekolah ini, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 2 Februari 2016

Ketua Komite
SMA Negeri 1 Pekalongan



Drs. H. SUPRIONO, M.M.



Kepala
SMA Negeri 1 Pekalongan

SULIKIN, M.Pd.

NIP. 19690102 199403 1 005

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan
2. Komandan Distrik Militer 0710 Pekalongan
3. Walikota Pekalongan
4. Ketua DPRD Kota Pekalongan